



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 414.2/281 /DPMD-2018
Lampiran : -
Perihal : **Dukungan Pendampingan
Pendamping Lokal Desa (PLD)**

Padang, 17 April 2018

Kepada Yth.

**Sdr. Bupati/Walikota
Penerima Dana Desa
Se Sumatera Barat
di
Tempat**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 23/PMD.04.01/111/2018 tanggal 29 Maret 2018, perihal Permohonan Dukungan Pendampingan Pendamping Lokal Desa (PLD) dapat disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Dalam rangka penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia telah melakukan pendampingan melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) sejak Tahun 2015, dengan Tenaga Pendamping Profesional yang terdiri dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) di Kabupaten/Kota, Pendamping Desa Pemberdayaan dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDP/PDTI) di Kecamatan serta Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa.
2. Sesuai hasil evaluasi kami selama ini terhadap pendampingan, terdapat tingkat kesulitan dalam mengakses lokasi-lokasi Nagari/Desa dampingan oleh Pendamping Lokal Desa (PLD), sementara honorarium/gaji yang diterima oleh PLD setiap bulannya masih rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara dukungan pembiayaan untuk menambah biaya operasional PLD melalui APBD Kabupaten/Kota, hal ini sesuai dengan Permohonan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Dirjen PPMD Kemendes PDT & Transmigrasi di Jakarta,
2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Lokasi Dana Desa/Nagari se Sumbang
4. Pertinggal